



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 061/248/Kpts/BPT-PS/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ASSESSOR PENILAIAN MANDIRI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SECARA ONLINE
PADA PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019**

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, perlu membentuk Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online Pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jii Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria Dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SECARA ONLINE PADA PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019.
- KESATU :** Membentuk Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online Pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut:

A. Penanggungjawab:

1. Mengusulkan keanggotaan dan tata kerja Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online;
2. Memberikan arahan kebijakan makro dalam pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi secara online;
3. Menetapkan hasil penilaian, jika hasilnya belum sesuai maka dikembalikan hasil penilaian ke Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Jika hasilnya sesuai dan benar, maka hasil penilaiannya di submit (kirim) secara online ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi.

B. Koordinator :

1. Memberikan arahan kebijakan teknis Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dalam pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi secara online;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi secara online pada anggota Tim PMPRB;
3. Melakukan penilaian terhadap seluruh pertanyaan dan submit (kirim) ke Sekretaris Daerah selaku Penanggungjawab Tim PMPRB;
4. Melakukan perbaikan atau perubahan terhadap jawaban, jika Penanggung Jawab Tim PMPRB mengembalikan hasil penelitian.

C. Sekretaris :

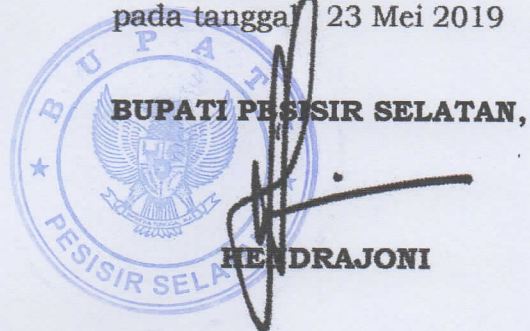
1. Membantu Koordinator Tim PMPRB dalam mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi secara administrasi dan secara online;
2. Membantu Koordinator Tim PMPRB untuk mendorong Anggota Tim PMPRB dalam melaksanakan penilaian mandiri reformasi birokrasi secara bertanggung jawab dan sempurna sesuai ketentuan yang berlaku.

D. Anggota :

1. Melaksanakan pengisian data atas pertanyaan yang tertuang dalam LKE sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
2. Melaporkan hasil pengisian LKE yang sudah sempurna kepada Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan selaku Koordinator TIM PMPRB;
3. Melaksanakan penyempurnaan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Penanggung Jawab Tim PMPRB untuk disempurnakan lebih lanjut dan selanjutnya dilaporkan kepada Koordinator TIM PMPRB.
4. Membantu administrasi kegiatan PMPRB mulai persiapan sampai selesai kegiatan.

- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 23 Mei 2019



BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN**NOMOR : 061/248 /Kpts/BPT-PS/2019****TANGGAL : 23 MEI 2019****TENTANG : SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENILAIAN MANDIRI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SECARA ONLINE
PADA PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019**

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
2	Koordinator I	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Pesisir Selatan
3	Koordinator II	Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan
4	Sekretaris	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
5	Anggota	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pesisir Selatan.
6	Anggota	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pesisir Selatan.
7	Anggota	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
8	Anggota	Direktur RSUD M Zein Painan.
9	Anggota	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
10	Anggota	Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Pesisir Selatan.
11	Anggota	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
12	Anggota	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
13	Anggota	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
14	Anggota	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
15	Anggota	Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.
16	Anggota	Kasubag Umum dan Pepegawaian Kabupaten Pesisir Selatan.

17	Anggota	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan pada inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.
18	Anggota	Auditor Madya pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.
19	Anggota	Auditor Muda pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.
20	Sekretariat	Staf pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.



BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI